

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Harapan

1. Pengertian Harapan

Harapan merupakan istilah yang telah banyak dideskripsikan oleh para ahli dalam bidang psikologi. Averill beserta teman-temannya mendeskripsikan harapan sebagai emosi yang diarahkan oleh kognisi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (J. Lopez, 2009:487). Stotland dan Gottschalk masing-masing mendeskripsikan harapan sebagai keinginan untuk mencapai tujuan, Stotland menekankan hal penting dan kemungkinan dalam mencapai tujuan, sedangkan Gottschalk mendeskripsikan tenaga positif yang mendorong seseorang untuk bekerja melalui keadaan yang sulit (J. Lopez, 2009:487). Saat memandang harapan merupakan ekspektasi yang berinteraksi dengan pengharapan untuk mewujudkan kemungkinan dan berpengaruh pada tujuan yang dicapai (J. Lopez, 2009:487).

Teori tentang harapan telah dikembangkan oleh C.R. Snyder selama bertahun-tahun. Menurut Snyder (Carr, 2004:90), harapan adalah kemampuan untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan walaupun adanya rintangan, dan menjadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan. Secara umum yang dapat disimpulkan pengertian harapan ialah keadaan mental positif pada seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mencapai tujuan pada masa depan.

2. Faktor-Faktor Harapan

Harapan dalam penerapannya suatu kehidupan seseorang memiliki beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari harapan dan perilaku yang terarah menurut Snyder (Carr, 2004:92) antara lain:

- a. Seberapa besar nilai dari hasil yang diusahakan.
- b. Jalan keluar yang direncanakan dapat dipastikan terhadap hasil dan keinginan yang sesuai tentang bagaimana keefektifan mereka akan berhasil pada sesuatu yang dihasilkan.
- c. Pemikiran diri sendiri dan seberapa efektif seseorang akan mengikuti jalannya dalam upaya mencapai tujuan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harapan menurut Weil (2000) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harapan antara lain:

a. Dukungan Sosial

Menurut Raleigh, harapan memiliki kaitan erat dengan dukungan sosial. Dalam penelitiannya mengenai pasien yang menderita penyakit kronis (Weil, 2000) mengatakan bahwa keluarga dan teman pada umumnya diidentifikasi sebagai sumber harapan untuk penderita penyakit kronis dalam beberapa aktivitas seperti mengunjungi suatu tempat, mendengarkan, berbicara dan memberikan bantuan secara fisik. Herth mengatakan bahwa mengidentifikasi pertahanan hubungan peran keluarga sebagai sesuatu yang penting bagi tingkat harapan dan *coping*. Sebaliknya, kurangnya ikatan sosial diatribusikan sebagai hasil kesehatan yang lebih buruk seperti peningkatan *morbidity* dan kematian awal. Individu mengekspresikan

perasaan tidak berdaya ketika mereka tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain (Weil, 2000).

b. Kepercayaan Religius

Kepercayaan religius dan spiritual telah diidentifikasi sebagai sumber utama harapan dalam beberapa penelitian. Kepercayaan religius dijelaskan sebagai kepercayaan dan keyakinan seseorang pada hal positif atau menyadarkan individu pada kenyataan bahwa terdapat sesuatu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk situasi individu saat ini. Menurut Reed, spiritual merupakan konsep yang lebih luas dan terfokus pada tujuan dan makna hidup serta keterkaitan dengan orang lain, alam, ataupun dengan Tuhan (Weil, 2000). Raleigh menyatakan bahwa kegiatan religius merupakan strategi kedua yang paling umum untuk mempertahankan harapan dan juga sebagai sumber dalam mendukung harapan pada pasien dengan penyakit kronis (Weil, 2000).

c. Kontrol

Mempertahankan kontrol merupakan salah satu bagian dari konsep harapan. Venning, dkk menyatakan bahwa mempertahankan kontrol dapat dilakukan dengan cara tetap mencari informasi, menentukan nasib sendiri, dan kemandirian yang menimbulkan perasaan kuat pada harapan individu. Kemampuan individu akan kontrol juga dipengaruhi *self-efficacy* (Weil, 2000) yang dapat meningkatkan persepsi individu terhadap kemampuannya akan kontrol. Harapan dapat dikorelasikan dengan keinginan dalam kontrol, kemampuan untuk menentukan, menyiapkan diri untuk melakukan antisipasi terhadap stres, kepemimpinan, dan menghindari ketergantungan.

Penelitian menunjukkan bahwa harapan memiliki hubungan yang positif dengan persepsi seseorang mengenai kontrol. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa individu yang memiliki sumber internal dalam kontrol memiliki harapan bahwa mereka dapat mengontrol nasib mereka sendiri. Sebaliknya, individu yang memiliki sumber kontrol eksternal berharap untuk dikontrol oleh kekuatan atau paksaan yang berasal dari luar dirinya.

3. Aspek-Aspek Harapan

Harapan yang ditanamkan dalam suatu kehidupan individu memiliki beberapa aspek. Menurut Snyder (2000), komponen-komponen yang terkandung dalam teori harapan yaitu:

a. Goal

Goal atau tujuan adalah sasaran dari tahapan tindakan mental yang menghasilkan komponen kognitif. Menurut Averill dkk (dalam Snyder, 2000), tujuan menyediakan titik akhir dari tahapan perilaku mental individu. Tujuan harus cukup bernilai agar dapat mencapai pemikiran sadar. Tujuan dapat berupa tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang, namun tujuan harus cukup bernilai untuk mengaktifkan pemikiran yang disadari. Dengan kata lain, tujuan harus memiliki kemungkinan untuk dicapai tetapi juga mengandung beberapa ketidakpastian. Pada suatu akhir dari kontinum kepastian, kepastian yang absolut adalah tujuan dengan tingkat kemungkinan pencapaian 100%, tujuan seperti ini tidak memerlukan harapan. Harapan berkembang dengan baik pada kondisi tujuan yang memiliki tingkat kemungkinan pencapaian sedang.

Lopez, dkk. (2003) menyatakan bahwa tujuan dapat berupa *approach-oriented in nature* (misalnya sesuatu yang positif yang diharapkan untuk terjadi) atau *preventative in nature* (misalnya sesuatu yang negatif yang ingin dihentikan agar tidak terjadi lagi). Tujuan juga sangat beragam dilihat dari tingkat kemungkinan untuk mencapainya. Bahkan suatu tujuan yang tampaknya tidak mungkin untuk dicapai pada waktunya akan dapat dicapai dengan perencanaan dan usaha yang lebih keras.

b. *Pathway Thinking*

Penjelasan mengenai *pathway thinking* menurut Snyder, dkk (dalam Lopez, dkk., 2003), seseorang untuk dapat mencapai tujuan maka ia harus memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan. Proses ini yang dinamakan *pathway thinking*, yang menandakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Pathway thinking* ditandai dengan pernyataan pesan internal yang meyakinkan diri sendiri seperti dirinya akan menemukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Irving, dkk. (dalam Snyder, dkk., 2002), *pathway thinking* mencakup pemikiran mengenai kemampuan untuk menghasilkan satu atau lebih cara yang berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa jalur yang dihasilkan akan berguna ketika individu menghadapi hambatan, dan orang yang memiliki harapan yang tinggi merasa dirinya mampu menemukan beberapa jalur alternatif dan umumnya mereka sangat efektif dalam menghasilkan jalur alternatif.

c. *Agency Thinking*

Menurut Irving, dkk. (dalam Snyder, dkk., 2002), komponen motivasional pada teori harapan adalah *agency*, yaitu kapasitas untuk menggunakan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Agency* mencerminkan persepsi individu bahwa dia mampu mencapai tujuannya melalui jalur-jalur yang dipikirkannya, *agency* juga dapat mencerminkan penilaian individu mengenai kemampuannya bertahan ketika menghadapi hambatan dalam mencapai tujuannya. Orang yang memiliki harapan tinggi menggunakan *self-talk* seperti “Saya dapat melakukan ini” dan “Saya tidak akan berhenti sampai di sini”. *Agentic thinking* penting dalam semua pemikiran yang berorientasi pada tujuan, namun akan lebih berguna pada saat individu menghadapi hambatan. Ketika individu menghadapi hambatan, *agency* membantu individu menerapkan motivasi pada jalur alternatif terbaik. Komponen *agency* dan *pathway* saling memperkuat satu sama lain sehingga satu sama lain saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara berkelanjutan dalam proses pencapaian tujuan.

d. Kombinasi *Pathway Thinking* dan *Agency Thinking*

Menurut teori harapan, komponen *pathway thinking* dan *agency thinking* merupakan dua komponen yang diperlukan. Namun, jika salah satunya tidak tercapai, maka kemampuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan tidak akan mencukupi. Komponen *pathway thinking* dan *agency thinking* merupakan komponen yang saling melengkapi, bersifat timbal balik, dan berkorelasi positif, tetapi bukan merupakan komponen yang sama.

Keadaan tersebut menjadikan teori harapan tersebut spesifik pada kemampuan untuk menghasilkan rencana untuk mencapai tujuan dan kepercayaan pada kemampuan untuk mengimplementasikan tujuan tersebut. Individu yang memiliki kemampuan dalam *agency thinking* seharusnya disertakan juga dengan *pathway thinking*. Namun, beberapa individu tidak mengalami hal tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua individu yang memiliki *agency thinking* akan memiliki *pathway thinking*. Jika individu memiliki keduanya, dapat dikatakan bahwa kedua individu tersebut memiliki harapan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena salah satunya tidak cukup untuk membentuk harapan yang tinggi (Snyder, 1994). Menurut Snyder (1994) ada empat kategori untuk membuat kombinasi *pathway thinking* dan *agency thinking*. Kombinasi tersebut adalah *pathway thinking* dan *agency thinking* rendah, *pathway thinking* rendah dan *agency thinking* tinggi, *pathway thinking* tinggi dan *agency thinking* rendah, dan *pathway thinking* dan *agency thinking* tinggi.

Individu yang memiliki *pathway thinking* dan *agency thinking* rendah hanya memiliki sedikit keyakinan bahwa mereka akan meraih kesuksesan dalam mewujudkan tujuannya. Individu dengan karakteristik seperti ini terkadang juga memiliki masalah, yaitu tidak memiliki tujuan sama sekali. Harapan yang rendah memiliki dampak bagi keseluruhan kehidupan individu. Tanpa keinginan untuk bertindak dan perencanaan, individu dapat mengalami depresi. Perasaan depresi tersebut muncul karena individu berpikir bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan

tujuan mereka. Selain itu, emosi negatif dapat semakin meningkat jika individu tidak memiliki kemampuan untuk mendefinisikan tujuan secara jelas. untuk mengimplementasikan tujuan tersebut.

Individu yang memiliki kemampuan dalam *agency thinking* seharusnya disertakan juga dengan *pathway thinking*. Namun, beberapa individu tidak mengalami hal tersebut. Individu dengan *agency thinking* tinggi dan *pathway thinking* rendah memiliki keyakinan untuk meraih tujuan yang diinginkan. Namun, individu dengan karakteristik seperti ini memiliki masalah dalam berpikir mengenai cara yang paling berhasil untuk mencapai tujuannya. Jika individu berada terlalu lama dalam keadaan ini, maka individu tersebut dapat mengalami kemarahan atau frustrasi. Selanjutnya individu tersebut akan kehilangan *agency thinking*-nya.

Individu dengan *agency thinking* rendah dan *pathway thinking* tinggi merupakan individu yang tidak memiliki energi mental yang cukup untuk mewujudkan rencana yang dimiliki. Individu yang berada dalam keadaan ini akan mengalami *burnout*. Banyak individu yang memiliki *agency thinking* rendah terlihat seperti mengerjakan sesuatu yang dapat membuat orang lain terkesan. Namun, individu tersebut sebenarnya tetap berada dalam tahap yang sama.

Individu yang memiliki *agency thinking* dan *pathway thinking* tinggi adalah individu yang menyimpan tujuan yang jelas dan memikirkan cara untuk meraih tujuan tersebut di dalam pikiran mereka. Mereka mudah berinteraksi dengan orang lain dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Mereka merupakan individu

yang fokus terhadap tujuan serta bebas bergerak dari ide yang satu menuju yang lain untuk mewujudkan tujuan mereka. Individu yang memiliki harapan tinggi memiliki pikiran yang sangat aktif dan memiliki keyakinan bahwa terdapat berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan mereka.

Individu yang memiliki keduanya merupakan contoh individu yang memiliki harapan tinggi. Harapan yang tinggi menyebabkan individu memperoleh berbagai keuntungan ketika menghadapi hal yang sulit. Dalam beberapa situasi kehidupan, langkah individu seringkali dirintangi oleh seseorang atau sesuatu. Namun, individu yang memiliki harapan tinggi dapat memikirkan jalan alternatif menuju tujuan dan langsung diterapkan pada jalan yang terlihat lebih efektif.

B. Residivis

1. Pengertian Residivis

Istilah residivis sudah menjadi pembahasan yang cukup familiar di kalangan hukum pidana. Menurut Sitohang, narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan disebut dengan residivis (Nurrahma, 2012). Hal tersebut didukung dengan penjelasan secara singkat dalam KUHP (KUHP & KUHAP, 2012), bahwa residivis adalah orang yang mengulangi pelanggaran sebelum lewat lima tahun dengan kasus serupa sejak menjalani putusan bebas.

Berdasarkan KUHP (KUHP & KUHP, 2012) tersebut dijelaskan bahwa narapidana dikatakan residivis jika:

- a. Narapidana tersebut pernah melakukan kesalahan berupa tindakan kriminal atau kejahatan dan menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
- b. Kurun waktu kurang dari 5 tahun ia melakukan kesalahan serupa sehingga menyebabkan ia masuk dan ditahan kembali di sebuah lembaga pemasyarakatan.

Menurut komisi hukum pidana Amerika Serikat (2004:3), ada dua substansi dalam definisi residivis, yang pertama disebut primer, definisi termasuk pada kejadian pada seseorang yang diikuti oleh 3 (tiga) tipe kejadian selama permulaan pelanggar 2 (dua) tahun sebelumnya dari masyarakat, yaitu:

- a. Mengulang pelanggaran baru
- b. Penahanan kembali tanpa pendirian disposisi informasi setelah pembebasan dari catatan kriminal
- c. Pencabutan kembali supervisi (masa tahanan atau supervisi setelah ditahan)

Definisi pengulangan perilaku residivis yang kedua didefinisikan untuk kejadian pengulangan perilaku selama periode dua tahun selanjutnya. Definisi yang kedua yaitu residivis akan dihitung sebagai kejadian pertama dari pengulangan perilaku untuk kejahatan yang baru selama permulaan dua tahun kembali pada masyarakat.

Nathan D, Mandel, dkk. (1965), mendefinisikan residivis adalah seseorang yang telah bebas dari suatu institusi tahanan dan terus-menerus menjadi pelanggar hukum yang kronis atau berbuat satu atau lebih kejahatan yang serius. Kata residivis, dalam konteks psikologi, dapat didefinisikan secara luas

sebagai hasil dari perilaku kriminal setelah seseorang telah dihukum dari tindak kejahatan, hukuman dan pemeriksaan (Carvalho, 2002:8).

Usaha lain untuk membuat residivis sebagai konsep operasional harus memberikan perhatian terhadap fakta bahwa residivis adalah waktu interval antara kejadian waktu pembebasan dan waktu kegagalan. Waktu pembebasan yaitu waktu penahanan dari pengawasan pembebasan bersyarat pada sebagian tempat tinggal atau berbagai tipe dari penjagaan.

Pilihan dari kejadian pertama bergantung pada objek belajar dan tingkat pendalaman terhadap persoalan data yang tersedia. Waktu yang kedua lebih ditekankan pada evaluasi terlebih dahulu. Bagian penting dari kontroversi mendefinisikan residivis menyandarkan pada hal ini.

Kecenderungan pada era modern dalam kriminologi (Carvalho, 2002:10) telah tampak pada tiga kemungkinan definisi residivis, yaitu:

a. Penangkapan kembali

Pada poin penangkapan kembali terhadap para mantan narapidana terbukti lebih banyak terjadi daripada penghukuman dan pengurangan kembali karena setelah penangkapan akan ada proses yang membuat seseorang tersebut bebas atau mendapatkan hukuman pengurangan.

b. Penghukuman kembali

Penghukuman diberikan kepada orang-orang yang telah ditangkap kembali sebagai tindak lanjut proses penangkapan.

c. Pengurangan kembali

Pengurangan pada orang-orang yang tertangkap merupakan tindak lanjut dari bentuk penghukuman kembali.

Pembahasan tentang residivis telah banyak dikaji oleh banyak ahli. Residivis sebagai suatu pengulangan perilaku kejahatan akan dapat diungkap dengan melihat kecenderungan tingkah laku individu yang mengarah pada perilaku kejahatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kecenderungan residivis merupakan kecenderungan pengulangan menjadi pelanggar hukum dalam berbuat satu atau lebih kejahatan yang sama atau berbeda.

2. Faktor – Faktor Residivis

Pada sebuah penelitian, pengadilan kesehatan mental terbukti dapat mengurangi perilaku kriminal pada kelompok residivis dan kekerasan. Pada respon skala besar keterlibatan masyarakat dengan gangguan mental dalam sistem keadilan sosial, banyak komunitas yang telah menciptakan pengadilan kesehatan mental. Pada penelitian ini telah dievaluasi pengadilan kesehatan mental dapat menurunkan resiko dari residivis dan kekerasan seseorang dengan gangguan mental dimana ada penangkapan kembali (E.McNiel & L.Binder, 2007:1395). Pengembangan kesehatan mental pada masyarakat dinilai penting dalam mengatasi permasalahan menghadapi potensi pengulangan kejahatan pada mantan narapidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Simatupang dan Irmawati (2006) menyebutkan bahwa terdapat faktor psikososial yang menjadi penyebab timbulnya residivis, antara lain pengaruh keluarga, teman sebaya, dan pengangguran. Sitohang juga berpendapat bahwa residivis disebabkan oleh kecurigaan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan kebencian dari masyarakat

sebagai hukuman tambahan yang tidak dapat terelakkan sehingga mengulangi kejahatan yang sama sebagai solusi yang diambil oleh terpidana yang telah bebas untuk mempertahankan hidupnya (Nurrahma, 2012).

Menurut Azriadi (2011:18) salah satu faktor yang menjadi pendukung timbulnya residivis ialah lingkungan masyarakat tempat kembalinya mantan narapidana selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana. Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigma negatif terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut.

Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku kejahatan sendiri dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat. Faktor lingkungan yang mempengaruhi timbulnya residivis yaitu:

a. Lingkungan masyarakat

Suatu masyarakat apabila seseorang yang perilakunya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Akibat yang ditimbulkan diantaranya yaitu apabila berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan hal ini dapat memicu timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangnya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar tersebut, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang

menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan hal ini akan memastikan adanya respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan tersebut.

Menurut Didin Sudirman, salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam akan ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat maka akan menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian label oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian label ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya (Azriadi, 2011:18).

Pada dasarnya jika kita lihat stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum (Azriadi, 2011:18).

b. Dampak dari prisonisasi

Didin Sudirman menyatakan bahwa prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu

berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam poin 53, *Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR)* yang berbunyi; ”tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni”.

Di Indonesia, angka residivis mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti. Pada periode tahun 1994 sampai tahun 1996 angka residivis mencapai 5,61%, sedangkan pada tahun 1997 sampai tahun 1999 terjadi kenaikan mencapai 6,63% dan selanjutnya pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 5,27% kemudian tahun 2001 penurunan mencapai 2,84% (Priyatno, 2013:125). Upaya penanggulangan munculnya residivis ialah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya dengan mengutamakan pendekatan pembinaan tanpa mengabaikan tingkat pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan secara proporsional yang menjadi salah satu aspek pada sistem kemasyarakatan (Priyatno, 2013:125). Pembinaan narapidana dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan

mengutamakan nilai humanisme namun tidak lepas dari fungsinya untuk melepas kebebasan sebagai upaya menghukum warga binaan masyarakat.

Pada penelitian lain oleh Onifade (2011), hirarki logistik regresi telah digunakan untuk menganalisa hubungan antara residivis, nilai resiko dan tipe faktor lingkungan. Interaksi yang signifikan dapat ditemukan melalui level-level antarvariabel, mengusulkan resiko hubungan residivis yang mana layak bagi lingkungan sosio-ekonomi ekologi.

3. Kriteria Residivis

Menurut Prasetyo (2010:192), residivis menurut sifatnya terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a. Residivis umum

- 1) Seorang yang telah melakukan kejahatan
- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
- 3) Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman

b. Residivis khusus

- 1) Seorang yang melakukan kejahatan
- 2) Telah dijatuhi hukuman atas kejahatan tersebut
- 3) Setelah menjalani hukuman ia mengulangi melakukan kejahatan
- 4) Kejahatan yang mana merupakan kejahatan yang sejenis

Moch.Anwar menjelaskan bahwasanya ada 3 (tiga) golongan kejahatan yang dianggap memiliki sifat yang sama (Prasetyo, 2010:193) yaitu pasal 486,

pasal 487, dan pasal 488. Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar residivis ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 486: kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan
- b. Pasal 487: kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan
- c. Pasal 488: kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan

Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa residivis harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir.
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan.
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau 5 (lima) tahun.
- e. Jenis hukuman harus berupa hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486 dan 487 sedangkan pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Cavan (Hendrojono, 2004) menyebutkan adanya 9 tipe jenis penjahat, dengan 3 tipe kejahatan dimana pelakunya termasuk dalam residivis karena kejahatan yang dilakukan merupakan kebiasaan dan mata pencaharian, yaitu:

a. *The habitual criminal*

Para pelaku ialah orang-orang yang selalu mengulang-ulang kejahatan sebagai kebiasaan. Misalkan pelacur, pemabuk, penjudi, dll.

b. *The professional criminal*

Prosesnya dilakukan bersamaan dengan kebiasaan karena dilakukan sebagai mata pencaharian maka perbuatan dilakukan berkali-kali. Dalam *habitual crime* yang diteropong adalah sifatnya yang merupakan kebiasaan pelaku, sedang dalam *professional crime* adalah cara pelaku menggunakan kejahatan sebagai jalan kehidupan. Delik-delik yang bersangkutan berhubungan dengan bidang ekonomi, antara lain penyelundupan, pasar gelap, protistusi, dll.

c. *Organized crime*

Pada tipe kejahatan ini para pelaku tergabung dalam kejahatan yang terorganisasi. Terdapat organisasi dengan organisator yang rapi dan mengatur jalannya operasi kejahatan dan didukung dengan adanya manajemen, perencanaan, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan.

4. Bentuk – Bentuk Pengukuran Residivis

Penelitian lain telah banyak dilakukan untuk mengukur dan membahas tentang residivis. Adapun beberapa alat ukur yang telah digunakan untuk mengukur residivis diantaranya:

a. *Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R)*

Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) digunakan untuk memprediksi residivis dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Hare (1985a, 1991)

mengatakan bahwa, *Psychopathy Checklist* dan *Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)* dapat memprediksi dengan baik potensi kekerasan dan residivis secara kuat. Walaupun ketidaksetujuan secara sungguh-sungguh mengenai kemampuan klinis untuk memprediksikan tentang bahaya, PCL dapat menerima perkembangan pengakuan untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki kecenderungan berperilaku kriminal pada masa depan (Salekin, dkk, 1996:203). Banyak penelitian yang mengindikasikan bahwa PCL dan PCL-R dapat memprediksikan residivis dengan kekerasan maupun tidak di masa depan pada populasi pelaku kejahatan.

Pengukuran memfokuskan pada dimensi afektif dan interpersonal pada penjumlahan meliputi karakteristik gangguan kepribadian antisosial. Hare dan Hart (1993) mendefinisikan bahwa psikopat ialah kumpulan kepribadian dan pelaku penyimpangan sosial diantaranya: kurang menarik perhatian, egois, mau menang sendiri, empati yang rendah, kesalahan dengan penyesalan yang dalam, penipuan dan manipulatif, toleransi yang rendah terhadap orang lain, prinsip dan tujuan, impulsif dan perilaku tidak bertanggung jawab, kecenderungan untuk melakukan kekerasan norma sosial (Salekin, dkk, 1996:204).

Kelebihan dari alat ukur PCL dan PCL-R ialah faktor struktur yang stabil, reliabilitas yang baik dan tes ulang reliabilitas, prediksi atas kekerasan dan perilaku kriminal yang tampak dan pada beberapa kasus daripada pengukuran yang tersedia. Adapun pengukuran PCL dan PCL-R adalah pengukuran teoritis psikologi, kesulitan dalam pelaksanaan ketika percobaan klinis untuk mengidentifikasi skor alternatif yang dinilai tidak

sesuai untuk memisahkan psikopat dari non-psikopat, faktor skor akan memprediksikan level yang berbeda pada kejahatan, generalisasi dari PCL akan dipelajari secara ekstensif (Salekin, dkk, 1996:204).

b. *Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)*

YLS/CMI digunakan untuk mengevaluasi level resiko dan kebutuhan anak-anak. Asesmen yang digunakan ini memiliki tiga bagian dengan asesmen pada kebutuhan lain dan pertimbangan khusus. Bagian ini mengumpulkan informasi data tentang keluarga, diantaranya mengidentifikasi saudara kandung atau keluarga memiliki riwayat kriminal atau tidak, mengidentifikasi apakah orang tua memiliki potensi penyakit jiwa, hubungan dalam perkawinan, penyalahgunaan obat-obatan, dan kesulitan lain atau tidak, mengidentifikasi apakah ada riwayat masa krisis pada keluarga, dan mengidentifikasi para pemuda, apakah memiliki gangguan secara medis atau gangguan jiwa dalam kehidupannya atau tidak mengidentifikasi keterbatasan, mengidentifikasi apakah pernah menjadi korban pelecehan atau tidak, mengidentifikasi apakah pernah tinggal di lingkungan yang buruk, mengidentifikasi apakah memiliki riwayat penyakit mental, keterlibatan geng, melarikan diri, dan kesulitan-kesulitan lainnya (Larry, 2011).

Skoring dalam YLS/CMI ialah dalam kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Staf bagian pengelola dari YLS/CMI dapat meneruskan kategorisasi dari resiko berdasarkan beberapa faktor. Diantara mereka itu diminta mengesampingkan untuk anak-anak dengan pelanggaran seks, dan

mengabaikan pertimbangan yang logis yang diperlukan untuk anak-anak yang melakukan kejahatan pelanggaran yang tidak diklasifikasikan.

Refleksi dari residivis terhadap anak-anak yang menerima pembinaan dari pemerintah. YSL/CMI akan lebih membantu dalam memprediksikan residivis pada anak-anak yang mereka bina. YSL/CMI mengenali instrumen secara internasional untuk mengevaluasi resiko kriminal dan faktor kebutuhan pada pelaku kejahatan anak-anak.

Informasi yang didapatkan selama interview personal dengan anak-anak yang bersangkutan dapat diverifikasi dengan mengecek sumber dan rekaman lain. Alaska Judicial Council (2011) menjelaskan secara general, YLS/CMI terdiri dari:

- 1) Kejahatan terdahulu dan terbaru, pengadilan (termasuk jumlah pengadilan terdahulu, ketidakpatuhan, masa percobaan atau pembinaan terdahulu dan jumlah pengadilan termutakhir).
- 2) Keadaan keluarga dan orang tua (termasuk tingkat pembimbingan orang tua, pola asuh orang tua dalam mengontrol anak-anak, kualitas hubungan antara anak dan orang tua, murid yang tidak tepat, dan pola asuh orang tua yang tidak konsisten).
- 3) Pendidikan atau lingkungan (termasuk tingkah laku mengganggu dalam kelas atau pada fasilitas sekolah, tingkat penghargaan, hubungan dengan guru dan kawan sebaya, membolos, dan pengangguran).
- 4) Kawan sebaya (termasuk kejahatan terhadap teman atau kenalan, dan secara terpisah memiliki kekurangan akan pertemanan pada teman dan kenalan yang positif).

- 5) Penyalahgunaan obat-obatan secara umum (termasuk tingkat penggunaan narkoba, apakah mengganggu kehidupan pemuda dan apakah terhubung dengan berbagai pelanggaran dan penggunaan alkohol secara kronis, didefinisikan sebagai masalah hanya jika pemuda mendapatkan masalah lebih dari satu area masalah yang memungkinkan untuk memiliki waktu luang (termasuk terbatasnya dalam beraktifitas positif, terlalu banyak waktu yang dibuang begitu saja, dan tidak memiliki ketertarikan sosial pada kebanyakan aktivitas pemuda).
- 6) Kepribadian dan tingkah laku (termasuk citra diri yang tinggi, sikap agresif, kemarahan, jangkauan perhatian yang rendah, rendah toleransi, perasaan tidak puas dimana menampakkan penyesalan yang dalam apabila aksinya merugikan orang lain atau bersikap tidak bertanggung jawab dan perilaku agresif secara verbal).
- 7) Sikap atau orientasi (termasuk sikap antisosial atau pro-kriminal, anti meminta bantuan atau menolak bantuan, menantang wewenang, atau tidak berperasaan dan menampakkan ketidakpedulian terhadap orang lain).

c. *The Statistical Information on Recidivism – Revised 1 (SIR-1)*

The Statistical Information on Recidivism – Revised 1 (SIR-R1)

dikombinasikan menjadi 15 aitem pada sistem skoring dimana kemungkinan estimasi hasil dari pengulangan kejahatan kurang dari 3 (tiga) tahun setelah pembebasan. Pada tiap-tiap aitem ialah pengukuran demografi atau riwayat karakteristik kejahatan dan skor statistik. Pengujian termutakhir pada SIR-R1 untuk menguji reliabilitas, memprediksikan validitas dan keperluan praktis pada pemerintahan terhadap pelanggar laki-laki. Penyelidikan juga

memeriksa hasil dari pengukuran untuk pemerintah suku aborigin dan populasi pelanggar wanita. Pada skala tersebut telah dikalibrasi ulang dan telah diuji coba pada prediksi tambahan akhir pada SIR-R1 (Nafekh, Motiuk, 2002).

Pada hasil pengujian menunjukkan bahwa SIR-R1 reliabel dan valid dalam memprediksi residivis secara general dan residivis dengan kekerasan pada populasi pelaku kejahatan laki-laki. Hubungan dengan penelitian lain, SIR-R1 telah membuktikan secara konsisten dan valid dalam memprediksi waktu setelah pembebasan kapanpun. Keperluan tes secara praktis juga mendemonstrasikan skala SIR-R1 untuk alat yang berhubungan secara efisien. Secara empiris, nilai yang diperoleh menghubungkan dengan penggunaan skala (prediksi salah-positif dan salah-negatif) telah ditemukan 17% lebih mahir daripada kesempatan sebelumnya (Nafekh, Motiuk, 2002).

d. *The Screening Tool*

The screening tool telah dikembangkan oleh Wootton dan kawan-kawan (Singh, 2013:41) dengan rancangan untuk mengasesmen kemungkinan pasien dengan psikosis dalam suatu komunitas. Instrumen yang digunakan merupakan tindak lanjut setelah dua tahun berjalan dan dengan pasien dengan usia 18 sampai 65 tahun. Rancangan yang digunakan berlaku pada empat angka riwayat kriminal, demografi, dan variabel klinis. Variabel-variabel tersebut telah dikombinasikan menggunakan sistem perkembangan skoring yang sederhana dengan koefisien regresi logistik dari model multivariat dengan model berikut ini:

Skor 11 apabila pelanggaran pada 2 tahun terakhir

ditambahkan skor 2 untuk laki-laki

ditambahkan skor 6 untuk pengguna narkoba pada beberapa tahun terakhir

ditambahkan skor 20

dikurangi $0.3 \times$ usia pemberhentian

total dibagi dengan 3.5

Penulis secara operasional mendefinisikan pelanggaran sebelumnya sebagai *self-report* dari sebuah kejadian dimana melakukan pelanggaran pada 2 (dua) tahun terakhir pada masa pembelajaran, tanpa memperhatikan kerasnya hukuman dan narkoba sebagai *self report* yang digunakan sebagai penggelapan dalam narkoba dalam tahun terakhir atau *self report* untuk menggunakan 2 (dua) atau lebih jenis narkoba.

Penggunaan dari *the screening tool* bersifat terbatas pada populasi forensik sebagai pelanggar dimana adanya kesempatan yang sebanding kepada pelaku kesalahan atau pengguna narkoba membandingkan pada pelaku perdata. Dua aitem adaptasi telah dibuat yaitu “penyerangan kurang dari 2 (dua) tahun terakhir” diganti dengan “penyerangan sebelumnya kepada indeks penyerangan yang telah dilakukan” sedangkan “penggunaan narkoba pada beberapa tahun terakhir” diganti dengan “diagnosis penggunaan narkoba atau tanggungan” (Singh, 2013).

C. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Simon R. dan Sunaryo, 2011:62). Menurut Atmasasmita, narapidana adalah individu pelaku tindak pidana yang telah

diputus bersalah oleh majelis hakim dan dihukum penjara selama kurun waktu tertentu, kemudian ditempatkan dalam rumah tahanan sebagai tempat pelaksanaan hukuman tersebut. Rumah tahanan merupakan suatu institusi yang diberi kewenangan untuk memperbaiki perilaku pelanggar hukum (Yulianti, Sriati, Widiasih, 2009:98).

Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman atau sanksi, yang kemudian akan ditempatkan di dalam sebuah bangunan yang disebut rutan, penjara atau lembaga pemasyarakatan (Nurrahma, 2008:5).

Pemisahan kategori-kategori pada narapidana yaitu didasarkan karena narapidana memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kategorinya masing-masing sehingga akan dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian-bagian lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, dan alasan penahanan mereka (Simon R. dan Sunaryo, 2011:63).

Narapidana memiliki hak yang tertuang dalam pasal 14 UU No. 12 tahun 1995, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana yang tengah menjalani proses pidana akan dibina dalam lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas. Lembaga pemasyarakatan memiliki sejarah yang cukup panjang dimana istilah terdahulu disebut penjara yang merupakan tempat seseorang yang bersalah untuk menebus dosa-dosa terhadap masyarakat. Penjelasan Prof. Notosoesanto (Priyatno, 2013:92) memberikan keterangan tentang hidup kepenjaraan terutama di Indonesia. Sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman, antara lain:

- a. Zaman purbakala, Hindu dan Islam
- b. Zaman Kompeni Belanda
- c. Zaman Pemerintah Hindia Belanda

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 telah menegaskan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan yang tertuang dalam UU Pasal 2 No.12/1995 yaitu diselenggarakannya sistem pemasyarakatan ialah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Priyatno, 2013:106).

Sesuai dengan UU Pasal 3 No.12/1995 fungsi sistem pemasyarakatan ialah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Priyatno, 2013:106). Narapidana yang telah menjalani pembinaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat menjadi seseorang yang dapat memiliki peran positif dalam lingkungan kecil maupun masyarakat luas.

D. Perspektif Islam

1. Harapan (*Raja'*)

Islam telah mengajarkan perihal berharap pada Allah dan berprasangka baik kepada-Nya atau biasa disebut dengan istilah *raja'*. Yuhonar Ilyas menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Kuliah Akhlak*, mendefinisikan *raja'* atau harapan adalah menautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang (Munawaroh, 2014:6). Imam Al-Ghazali menuliskan

dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa *raja'* adalah harapan kesenangan hati untuk menantikan apa yang disenanginya (Sa'id Hawwa, 2001:344).

Raja' dapat dianalogikan dengan penantian oleh pemilik tanaman yang telah menanam benih pada tanah yang subur dan usaha-usaha dengan menyirami sesuai dengan waktunya dan membersihkan duri, rerumputan serta segala parasit yang mengganggu tanaman sehingga dapat tumbuh dengan baik. Namun jika seseorang menaburkan benih di atas lahan yang gersang dan tandus yang tidak dialiri air kemudian berharap hujan akan turun padahal kemungkinan kecil turun hujan serta sama sekali tidak pernah menjaga benih itu dan menanti-nanti panen tiba, maka penantiannya tersebut bukanlah *raja'* tetapi *tamanni* (angan-angan) (M.Al-Ghazali 2001;370).

Suatu penantian dapat dikatakan *raja'* hanya berlaku dengan segala sebab musabab yang telah diusahakan oleh seseorang. Walaupun masih ada sebab yang di luar jangkauan usahanya yaitu karunia Allah untuk menghindarkan dari sebab-sebab yang membinasakan. Seseorang yang menabur benih iman dan menyiraminya dengan ketaatan, serta membersihkan hati dari anak duri kerendahan akhlak dan berharap kepada karunia Allah supaya senantiasa beriman sampai ajalnya tiba dan berharap mendapatkan husnul khotimah yang menyebabkan ampunan, maka penantiannya itu disebut *raja'* yang kekal dan terpuji dalam dirinya, yang justru membangkitkannya untuk terus menerus menjalankan segala tuntutan iman dalam menyempurnakan sebab-sebab ampunan sampai meninggal (M.Al-Ghazali 2001;370).

Seseorang pasti memiliki harapan setelah melakukan suatu perbuatan. Apabila seseorang melakukan kejahatan dengan menyakiti dan merugikan orang lain kemudian melakukan taubat maka ia berhak memiliki harapan untuk menerima pengampunan dari Allah. Seseorang dengan cita-cita atau target yang diinginkan dan melakukan ikhtiar sedemikian rupa serta berdoa sebagai permohonan kepada Allah supaya terwujud juga merupakan sebagian dari harapan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berbagai kebaikan merupakan persyaratan-persyaratan diterimanya suatu harapan disebutkan dalam firman Allah surat Faathir ayat 29-30 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا رِزْقَهُمْ مِمَّا سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن
فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ رَغُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

30. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

Sumber : Al-Qur'an

Maka telah jelas disebutkan pada ayat-ayat di atas bahwa harapan memiliki banyak potensi untuk diterima ialah dengan banyak melakukan kebaikan. Ikhtiar yang dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh akan mengimbangi harapan seorang hamba atas apa-apa yang telah diusahakan.

2. Residivis

Perilaku kejahatan erat kaitannya dengan tindak pidana. Tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jariimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama (Al-Faruq, 2009:16). Adapun kebanyakan ahli dalam hukum islam telah menggunakan kata *jinayah* untuk menyebutkan kejahatan. Istilah ini digunakan pada seseorang yang telah melakukan perbuatan buruk.

Kejahatan (*jariimah*) didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang agama (*syarak*) dan pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* (bentuk hukuman yang telah ditentukan syarak) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa) (Kemenag 2010;107). Asadulloh Al-Faruq (2009:17) menyatakan bahwa pelanggaran berdasarkan kriteria apa yang dilanggar dibedakan menjadi dua macam tindak pidana, yaitu:

a. *Jariimah ijabiah*

Merupakan tindak pidana yang dilakukan karena melanggar aturan.

b. *Jariimah salabiah*

Merupakan tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.

Kejahatan dalam islam sendiri telah diklasifikasikan dan banyak dikaji. Berdasarkan tingkat berat tidaknya kejahatan dalam hukum pidana islam Asadulloh Al-Faruq (2009:17) telah mengkategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Tindak pidana *hudud*

Tindak pidana *hudud* meliputi *khamr*, zina, homoseksual, menuduh orang-orang baik berbuat zina, mencuri yang mencapai batas dikenai *had* potong tangan, merampok, memberontak, murtad.

b. Tindak pidana *jinayat*

Tindak pidana *jinayat* meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.

c. Tindak pidana *ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *jinayat*.

Secara bahasa dalam ilmu fikih, hukuman (*'uqubah*) didefinisikan sebagai hukuman yang telah atau dapat ditetapkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan Syaari' (Allah dan RasulNya) untuk menjamin kemaslahatan masyarakat (Kemenag 2010;110).

Agama islam telah jelas akan asas legalitas. Adanya beberapa ayat Al-Quran yang telah menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasulNya. Adapun kewajiban yang harus diemban oleh umat

manusia ialah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki individu tersebut yaitu *taklif* atau beban yang sanggup dikerjakan (Munajat, 2009:22). Berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang asas legalitas akan hukuman dalam hukum pidana islam:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَيْنَتْنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

59. dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.
Sumber : Al-Qur'an

Tidak ada hukuman bagi seseorang sebelum adanya keterangan yang menentukan. Hukum pidana dalam islam tidak berlaku surut, yang dalam perkembangan melahirkan kaidah.

E. Hubungan antara Harapan dengan Kecenderungan Residivis

Residivis merupakan masalah yang banyak diperbincangkan pada kalangan hukum khususnya di lembaga kemasyarakatan atau rumah tahanan. Banyak hal yang menjadi dampak atas masalah ini seperti over kapasitas penghuni, program layanan maupun kegiatan di lembaga pemasyarakatan,

maupun rasa aman pada masyarakat sekitar. Keberhasilan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pembinaan terhadap narapidana merupakan hal yang cukup sulit saat ini. Beberapa faktor antara lain lingkungan masyarakat dan dampak prisonisasi banyak berpengaruh pada kondisi psikologis narapidana. Begitu pula faktor internal lembaga pemasyarakatan diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas penghuni, maupun kerusuhan dan konflik internal.

Banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan pemasyarakatan berpengaruh terhadap kondisi internal narapidana. Narapidana yang memiliki filter diri yang baik dapat bertahan dan bangkit dalam keterpurukan serta menjadi pribadi yang lebih baik, namun sebaliknya apabila kondisi psikis narapidana kurang baik dalam menghadapi carut marut permasalahan selama di lembaga pemasyarakatan maupun lingkungan pribadinya maka dapat berdampak pada pengulangan perilaku kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Samad (2013) dengan judul “Pengaruh Faktor Diri, Keluarga dan Lingkungan Sosial terhadap Residivis di Penjara”, pembahasan dilakukan berdasarkan frekuensi, korelasi antara intensitas menjalani hukuman penjara dengan persepsi residivis terhadap pelaksanaan rencana pembangunan masyarakat, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, faktor diri residivis dan lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan 82% responden setuju dan memberi persepsi positif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan masyarakat. Sebanyak 66% setuju atas

faktor diri residivis yang menjadi penyebab utama masalah residivis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 41% setuju atas faktor lingkungan sosial menjadi penyebab yang cukup kuat mempengaruhi potensi residivis dan sebanyak 37% tidak setuju pengaruh keluarga dan masyarakat yang menyebabkan residivis. Prosentase tertinggi terlihat bahwa lebih dari separuh sample penelitian setuju atas faktor diri residivis daripada faktor lingkungan dan keluarga.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Hassan dan Ahmad di tahun 2013 dengan judul “Psikopati dan Residivis dalam Kalangan Pelatih Laki-laki di Sebuah Lembaga Pemasarakatan Remaja”. Sebanyak 104 orang pelatih remaja laki-laki di sebuah lembaga pemasarakatan kuala lumpur telah dipilih menjadi responden penelitian. Kajian juga difokuskan kepada perbedaan residivis beserta keadaan sosiodemografi pelatih. Hasil penelitian menunjukkan tingkat psikopati tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pelatih-pelatih yang sedang menjalani binaan berpotensi tinggi untuk mengulangi tingkah laku kejahatan apabila dibebaskan kelak.

Frederick (1999) telah membuktikan bahwa remaja yang terlibat semula dengan aktivitas kejahatan dan tingkah laku kejahatan adalah disebabkan oleh kegagalan faktor-faktor pribadi untuk berhadapan dengan lingkungan yang sulit. Menurut Shannon, Bradley & Teresa, perbedaan situasi atau lingkungan tempat tinggal, perbedaan tugas yang perlu disempurnakan dan perbedaan tujuan memicu tekanan (Ahmad & Hassan, 2013:2).

Faktor diri sangat mendominasi keadaan narapidana yang menggambarkan potensi residivis. Tidak dapat dipungkiri lagi, faktor diri merupakan pendorong

tingkah laku manusia selain dari apa yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Adapun salah satu faktor diri yaitu harapan sebagai motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Harapan dalam kajian Snyder memberdayakan kemampuan pada diri seseorang dan menyusun cara-cara untuk mencapai tujuan atau target, serta kemampuan memotivasi diri sendiri untuk menggunakan cara-cara tersebut. Harapan memiliki kerangka yang terdiri dari target, kemampuan diri dan cara untuk mencapai target tersebut. Kemampuan berpikir akan masa depan terhadap tujuan yang spesifik, kemampuan diri yang diyakini, serta rencana yang diimbangi dengan memberdayakan kapasitas pun akan sangat membantu dalam mewujudkannya.

Seseorang dengan harapan yang tinggi akan memanggil pengalaman yang pernah dilewati dalam hidupnya, sehingga memiliki perkembangan pada kepercayaan dirinya akan tantangan dan menguasai keadaan terburuk yang pernah dialami. Sebaliknya, seseorang dengan harapan yang rendah ketika mengalami masalah yang tidak dapat diatasi, emosi mereka akan cenderung menjadi rentetan kemarahan, dari kemarahan menjadi keputusan yang kemudian akan berujung pada ketidakpedulian (Carr, 2004:93-94).

Keadaan psikis pada diri seseorang dapat disadari oleh seseorang tersebut. Ketika mendapatkan suatu permasalahan seseorang akan memberikan reaksi baik positif maupun negatif. Namun apabila tidak dapat memberikan reaksi yang baik maka akan berdampak pada kemampuan bertahan pada kondisi yang sulit pada seseorang. Seorang narapidana dengan berbagai masalah yang menimpa seperti penangkapan, penyidikan, cemoohan, anggapan negatif masyarakat terutama di lingkungan tempat tinggalnya, sampai hilangnya

kemerdekaan untuk penahanan membutuhkan kekuatan diri untuk bertahan. Keadaan yang buruk membuat seseorang mengingat kembali pengalaman masa lalunya sebagai sebuah proses pembelajaran yang nantinya membuatnya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Sebaliknya seseorang tidak dapat menerima dengan baik akan cenderung bereaksi marah baik pada orang lain maupun diri sendiri sebagai prasangka buruk untuk menyalahkan diri sendiri. Prasangka buruk pada diri sendiri menyebabkan keputusan yang tak berujung sehingga menyebabkan ketidakpedulian pada diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat ada pengaruh yang signifikan antara harapan dengan kecenderungan residivis.

F. Hipotesis Penelitian

Menurut Gulo (2005:57) hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam keadaan empiris. Model relasi variabel dalam penelitian ini ialah model asosiatif dimana dua variabel yang bersangkutan memiliki pola monoton linier. Pada model ini perubahan dari variabel yang bersangkutan bergerak naik terus tanpa turun kembali atau sebaliknya turun terus tanpa naik kembali. Hubungan variabel dalam penelitian ini ialah hubungan negatif dimana kedua variabel berubah pada arah yang berlawanan.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara harapan (x) terhadap kecenderungan residivis (y).

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara harapan (x) terhadap kecenderungan residivis (y).